

**PERLINDUNGAN HAK PEMILIK MEREK TERDAFTAR ATAS PRODUK  
AMDK TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PELAKU USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG**

**MEYNILA KESUMA GINTING**

***ABSTRACT***

*The current use of water gallon with registered brand belongs to AMDK has raised a problem in the legal domain of Intellectual Property Rights. The brand which is owned and registered by a party should not be used by the other party for the item with the same kind and class, but in practice, the gallon with registered brand is frequently used by the refill drinking water depot. The use of the AQUA brand gallons of drinking water by the refill drinking water depot businessmen can be categorized as trademark violations if the gallons with registered brand are deliberately prepared by the refill drinking water depot businessmen for sale, while the constraints faced by the owner of the registered brand are internal and the external. Of the efforts to prevent the incident of trademark violation were done by providing sustainable and periodical trainings to optimize the existence of transporter and distributor partners to actively supervise the use of the AQUA brand gallons of drinking water, and to educate the transporter and distributor partners about brand provisions, performing comprehensive efforts with law enforcement officers and other efforts by actively making several approaches to related agencies such as industry and trade services and the refill drinking water depot businessmen.*

*Keywords: Trademark Violation, Registered Brand, Gallon of Drinking Water*

**1. Pendahuluan**

Undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat berkaitan erat dengan identitas suatu produk adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Merek bagi suatu produk berfungsi sebagai tanda pembeda bagi produk yang sejenis, oleh karenanya merek selalu digunakan oleh produsen untuk mengenalkan produknya. Untuk meraih sukses di pasaran, merek atau desain turut menjadi penentunya.

Mengenai perlindungan HKI ini, tampak dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 705/MPP/KEP/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangannya Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi : "Kemasan suatu merek AMDK pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan", seperti halnya perusahaan

AMDK merek AQUA yang menempelkan peringatan adanya ketentuan tersebut pada galon bermerek terdaftar miliknya berupa stiker yang tertulis “Botol Ini Hanya Boleh Diisi Oleh Pemilik Merek AQUA (Pasal 9 Ayat (3) Kep. Menperindag No. 705/MPP/KEP/11/2003)” yang ditujukan kepada para pelaku usaha depot air minum isi ulang dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap merek AQUA itu sendiri dan untuk melindungi konsumen dari penipuan-penipuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Hanya saja dalam perkembangan persaingan produk air minum dalam kemasan bermerek terdaftar ini mendapat tantangan dari produk depot air minum isi ulang, karena selain harganya jauh lebih murah dari harga air minum dalam kemasan, cara pengisian air minum ulang itu kadang menggunakan galon air minum bermerek terdaftar. Penggunaan galon air yang bermerek terdaftar inilah yang juga menjadi permasalahan dalam ranah hukum Hak Kekayaan Intelektual. Merek yang sudah dimiliki dan didaftarkan oleh suatu pihak tidak boleh digunakan pihak lain untuk barang yang jenis dan kelasnya sama.

Dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya pada tanggal 18 Oktober 2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat dan Kualitas Air Minum, maka perlindungan hukum bagi konsumen pengguna air minum isi ulang lebih terjamin,<sup>1</sup> namun ketentuan-ketentuan tersebut kurang melindungi para pelaku usaha AMDK. Hal tersebut tampak dalam ketentuan Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya :

1. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.

---

<sup>1</sup> Ari Purwadi, *Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 3, No. 3. 2000: 116-126, hlm.16.

2. Depot Air Minum dilarang memiliki “stock” produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
3. Depot Air minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
4. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
5. Depot Air minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar
6. Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek.
7. Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/*shrink wrap*’ pada wadah.

Tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai larangan pengisian galon merek terdaftar oleh pengusaha depot air minum isi ulang dalam ketentuan Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya menyebabkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 yang mengatur kemasan suatu merek AMDK pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan secara efektif, karena adanya ketentuan yang tidak mendukung atau bertolak belakang dengan ketentuan yang lain dalam bidang yang sama.

Adanya ketentuan yang saling bertolak belakang tersebut menimbulkan akibat banyak digunakannya galon merek terdaftar oleh pelanggan depot air minum isi ulang dengan mengisinya dengan air minum bukan milik merek terdaftar, karena berdasarkan ketentuan yang ada, selama galon milik merek terdaftar dibawa sendiri oleh pelanggan depot air minum isi ulang bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, kecuali apabila galon milik merek terdaftar tersebut sengaja disiapkan oleh pengusaha depot air minum isi ulang untuk diperjual belikan maka perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan melanggar hukum. Hal itu menunjukkan, walaupun upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah diatur dalam kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang HKI, namun dalam prakteknya ternyata masih belum

dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya baik oleh pelaku usaha sendiri maupun oleh warga masyarakat pelanggan depot air minum isi ulang karena ketidak tegasan dan kontradiktifnya ketentuan hukum yang mengatur larangan penggunaan galon merek terdaftar oleh pelanggan depot air minum isi ulang. Pelanggan di sini mengandung arti setiap orang yang menggunakan barang<sup>2</sup> berupa air minum isi ulang, atau sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha air minum isi ulang.<sup>3</sup>

Apabila ada pelanggan membawa galon milik merek terdaftar kemudian diisi ulang dan diperdagangkan bisa dikenakan Pasal 55 KUHPidana dimana si pengisi ulangpun patut mengetahui terjadinya pelanggaran dengan sengaja mengisi galon yang sudah ada merek terdaftar, sedangkan si pelanggan mengisi dengan air minum isi ulang oleh karena itu bisa dimintakan pertanggungjawaban, baik si pelanggan ataupun pelaku usaha isi ulang. Misalnya melakukan isi ulang yang dari depot air minum isi ulang untuk dikomersiilkan.

Pada hakikatnya komersialisasi kalau untuk diperdagangkan menjadi pelanggaran tapi apabila digunakan sendiri tidak ada unsur komersialisasi kecuali depot menyediakan galon bermerek itu termasuk komersialisasi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan galon air minum merek AQUA oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik merek terdaftar untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggannya?
3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggannya?

---

<sup>2</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm.3.

<sup>3</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.17.

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadi atau tidaknya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap penggunaan galon air minum merek AQUA oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik merek terdaftar untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggannya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggannya.

#### **I. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:<sup>4</sup>

1. Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara kepailitan dan objek jaminan berupa tanah.
2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia.

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.53.

## **II. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Penggunaan Galon Air Minum Merek AQUA Dan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual**

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/10/2004 tersebut, apabila pelaku usaha depot air minum isi ulang dalam menjalankan usahanya:

1. Menjual produknya secara langsung pada konsumen di lokasi depot dengan mengisi galon yang dibawa konsumen,
2. Telah terlebih dahulu pemeriksaan atas kelayakan pakai dari galon tersebut,
3. Tidak menyediakan *stock* galon merek AQUA kosong untuk ditukar dengan galon yang dibawa konsumen,
4. Telah dilakukan sanitasi wadah secara benar atas galon yang dibawa konsumen,
5. Menyediakan tutup galon tanpa merek/polos, serta
6. Tidak memasang segel/*shrink wrap* pada tutup galon,

Maka tindakan penggunaan galon merek AQUA oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang tersebut bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, selama tindakan menggunakan galon merek AQUA tersebut tidak mengecoh atau menyesatkan konsumen, yang akan merugikan pemilik merek AQUA, apalagi sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut karena konsumen yang biasa menggunakan produk AQUA berpikir bahwa produknya mengalami penurunan kualitas.

Sedangkan, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/10/2004 tersebut, penggunaan galon merek AQUA oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila:

1. Pelaku usaha depot air minum isi ulang menjual produknya tidak secara langsung kepada konsumen dan tidak di lokasi depot,
2. Galon milik merek AQUA tersebut secara sengaja telah disiapkan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang untuk diperjual-belikan pada konsumen,

3. Pelaku usaha depot air minum isi ulang dengan sengaja menyediakan *stock* produk air minum isi ulang dalam galon AQUA,
4. Pelaku usaha depot air minum isi ulang tidak memeriksa kelayakan pakai galon yang dibawa konsumen,
5. Pelaku usaha depot air minum isi ulang menggunakan tutup galon bermerek, serta
6. Pelaku usaha depot air minum isi ulang memasang segel/*shrink wrap* pada galon.

Parameter terjadinya pelanggaran merek pada pengisian air minum merek terdaftar terdapat pada unsur komersialisasi atau unsur memperdagangkan. Selama pelanggan depot air minum yang mengisi air minum pada depot air minum isi ulang menggunakan galon merek terdaftar tetapi untuk dipergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan air minum hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek, namun apabila pelanggan air minum isi ulang tersebut mengisi air minum pada depot air minum isi ulang untuk diperdagangkan atau untuk tujuan komersial maka telah terjadi pelanggaran merek

## **B. Kendala Pencegahan Pelanggaran Hukum Dalam Penggunaan Galon Air Minum Merek AQUA Oleh Pelaku Usaha**

### **1. Faktor Kendala Internal**

#### **a. Sumber Daya Manusia Yang Terbatas**

Tindak pidana merek dikategorikan sebagai delik aduan. Pihak AQUA sendiri memiliki sumber daya manusia yang terbatas yang lebih difokuskan pada operasional produksi air minum dan sarana penunjangnya. Oleh karena itu maka dalam praktek penggunaan galon air minum merek terdaftar oleh depot air minum isi ulang dan pelanggannya sangat sulit ditindak karena selama pihak AQUA sebagai pemegang merek terdaftar tidak melakukan pengaduan perihal penggunaan galon air minum miliknya, maka tidak terjadi penegakan hukum terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual di bidang merek.

#### **b. Alokasi Dana Yang Terbatas**

Upaya AQUA sendiri dalam menindak penggunaan galon merek AQUA oleh pihak lain pernah dilakukan pasca keluarnya Keputusan Menperindag Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 dengan menggunakan jasa pengacara/advokat. Saat itu

banyak dilakukan penyitaan galon-galon merek AQUA pada depot-depot air minum isi ulang karena dianggap telah merugikan pihak AQUA. Hanya saja langkah tegas AQUA tersebut hanya bersifat temporer dan insidental, mengingat banyaknya alokasi dana yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan-tindakan penyitaan galon air minum merek terdaftar miliknya.

### **c. Pendistribusian Barang Oleh Distributor**

Kendala pengawasan terjadinya penggunaan galon merek AQUA oleh depot air minum isi ulang dan pelanggannya selanjutnya disebabkan karena sejak tahun 1987, pihak AQUA dalam mendistribusikan produknya selalu menggunakan jasa distributor yang bekerja sama dengan pihak AQUA, seperti PT. Tirta Sumber Menaralestari (TSM). Karena itu, sebagai pihak distributor AQUA tugas TSM hanya mendistribusikan produk dengan cara yang efektif dan efisien sehingga diperoleh keuntungan yang bermakna bagi pihak AQUA, sehingga mengenai pengawasan penggunaan galon AQUA oleh pihak lain bukanlah merupakan tugas distributor yang bersangkutan.

## **2. Faktor Kendala Eksternal**

### **a. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Merek**

*Law enforcement* merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang hak kekayaan intelektual yang terkesan pasif dalam upaya perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang merek. Seharusnya bila dilakukan tentu akan membantu dalam meningkatkan daya tarik investor dalam negeri maupun luar negeri.

### **b. Peraturan Perundang-undangan Yang Tidak Sinkron**

Ketidak sinkronan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan di bidang merek, tampak dari bertolak belakangnya ketentuan larangan penggunaan galon air minum merek terdaftar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Keputusan Menperindag Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 yang mengatur bahwa : “Kemasan suatu merek AMDK pakai ulang hanya boleh diisi

ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan.” Sedangkan dalam ketentuan Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya, pelaku usaha depot air minum isi ulang dilarang menggunakan atau menyediakan galon air minum merek terdaftar, namun tidak diatur mengenai larangan pengisian galon air minum merek terdaftar oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang.

### **C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemilik Merek Untuk Dapat Mengatasi Penggunaan Galon Air Minum Merek AQUA Oleh Pelaku Usaha**

#### **1. Mengatasi Kendala Internal**

##### **a. Sumber Daya Manusia Yang terbatas**

Dengan adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia pihak AQUA melakukan training/pelatihan secara berkala dan berkelanjutan menyangkut ketentuan-ketentuan hak kekayaan intelektual di bidang merek. Sepanjang tahun 2011 dan 2012, Grup AQUA memfasilitasi 590.262 jam pelatihan yang melibatkan 129.042 orang peserta, berdasarkan rencana pengembangan tiap karyawan yang ditentukan melalui proses penilaian kinerja. Setiap karyawan juga diberikan kesempatan untuk mengajukan diri mengikuti program pelatihan berdasarkan minat masing-masing serta kebutuhan unit kerjanya.<sup>5</sup>

##### **b. Alokasi Dana Yang Terbatas**

Mengatasi alokasi dana yang terbatas, pihak AQUA berupaya mengoptimalkan keberadaan mitra *transporter* dan distributor untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap adanya penggunaan galon air minum merek AQUA oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggannya, bersamaan saat mereka mengantarkan dan mendistribusikan air minum kemasan galon merek AQUA. Dengan demikian diharapkan biaya operasional pengawasan penggunaan galon air minum isi ulang dapat lebih ditekan ketimbang harus menggunakan jasa pengacara

---

<sup>5</sup> AQUA Group, Laporan Berkelanjutan Sustainability Report 2011-2012: Mengelola Keharmonisan Usaha Dengan Lingkungan Sekitar, hlm.44

atau advokat untuk melakukan tindakan pengawasan atau inspeksi terhadap depot air minum isi ulang yang menggunakan galon merek terdaftar AQUA.

### **c. Pendistribusian Barang Oleh Distributor**

Dengan adanya kendala pendistribusian barang maka pihak AQUA melakukan edukasi kepada mitra *transporter* dan distributor mengenai ketentuan-ketentuan mengenai merek dan penggunaan galon air minum merek terdaftar. Dengan demikian diharapkan mitra *transporter* maupun distributor lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan perihal penggunaan galon air minum merek AQUA oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggannya.

## **2. Mengatasi Kendala Eksternal**

### **a. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Merek**

Adanya kendala penegakan hukum atas pelanggaran hak merek AQUA oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggannya, pihak AQUA melalui Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) lebih giat melakukan upaya-upaya komprehensif dengan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan nyata terhadap adanya pelanggaran merek oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggannya. Hal tersebut terbukti dengan adanya pengungkapan oleh aparat penegak hukum pada beberapa kasus pelanggaran merek AQUA di beberapa daerah di Indonesia.

### **b. Peraturan Perundang-undangan Yang Tidak Singkron**

Adanya ketentuan perundang-undangan yang tidak sinkron, AQUA melalui organisasi Aspadin melakukan beberapa pendekatan secara aktif dengan instansi-instansi terkait seperti dinas perindustrian dan perdagangan dengan para pelaku usaha depot air minum isi ulang. Selain itu AQUA melalui ASPADIN melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk menerbitkan regulasi depot air minum isi ulang yang sudah menjamur dan beroperasi tanpa adanya aturan yang mengikat khususnya mengenai penggunaan galon merek AQUA, sehingga penggunaan galon merek AQUA pada depot air minum isi ulang dapat diperketat.

### **III. Kesimpulan Dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penggunaan galon air minum merek AQUA oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek apabila pada pengisian air minum merek terdaftar terdapat pada unsur komersialisasi atau unsur memperdagangkan. Selama pelanggan depot air minum yang mengisi air minum pada depot air minum isi ulang menggunakan galon merek terdaftar tetapi untuk dipergunakan sendiri hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek, namun apabila pelanggan air minum isi ulang tersebut mengisi air minum pada depot air minum isi ulang untuk diperdagangkan maka telah terjadi pelanggaran merek.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemilik merek AQUA untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek terdiri dari kendala yang bersifat internal antara lain karena sumber daya manusia yang terbatas, alokasi dana yang terbatas, kendala lainnya disebabkan pihak AQUA tidak melakukan pengawasan secara langsung. Mengenai kendala yang bersifat eksternal disebabkan karena penegakan hukum atas pelanggaran merek oleh penegak hukum terkesan pasif karena pelanggaran merek ini termasuk dalam delik aduan, dan tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan di bidang merek.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar AQUA untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggannya yaitu dengan melakukan training/pelatihan secara berkala dan berkelanjutan menyangkut ketentuan-ketentuan hak kekayaan intelektual di bidang merek, berupaya mengoptimalkan keberadaan mitra transporter dan distributor untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap adanya penggunaan galon air minum merek AQUA oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggannya, bersamaan saat mereka mengantarkan dan mendistribusikan air minum kemasan galon merek AQUA serta melakukan edukasi kepada mitra *transporter* dan distributor mengenai ketentuan-ketentuan mengenai merek dan penggunaan galon air minum merek terdaftar.

## **B. Saran**

1. Perlu diperbaiki ketentuan dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/10/2004 yang ditujukan kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang yang mengatur larangan penggunaan atau pengisian galon air minum merek terdaftar pada depot air minum isi ulang, sehingga dapat lebih memberikan kepastian perlindungan hukum bagi pelaku usaha AMDK merek terdaftar.
2. Kendala-kendala dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual di bidang merek pada dasarnya terjadi karena ketidakjelasan serta ketidak-sinkronan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan galon air minum merek terdaftar, oleh karena itu Aspadin harus lebih aktif melakukan upaya melindungi kepentingan anggotanya dengan cara memberikan masukan-masukan kepada lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, mengingat telah sering terjadinya pelanggaran merek, untuk segera menerbitkan ketentuan yang mengatur secara tegas larangan penggunaan galon merek terdaftar oleh depot air minum isi ulang.
3. Pelaku usaha depot air minum isi ulang seharusnya tidak menerima untuk mengisi galon merek AQUA dengan air minum isi ulang di depot miliknya dan sebaiknya menyediakan galon tanpa merek untuk dipergunakan oleh pelanggan-pelanggannya, agar tidak terlibat dalam suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan upaya yang dapat dilakukan pemilik merek terdaftar untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan kerjasama dengan pengacara/advokat, dengan ketentuan pihak pengacara mengawasi apabila terjadi penyalahgunaan, penyimpangan penggunaan galon merek AQUA maka pengacara tersebut dapat mempersoalkannya dengan biaya sendiri tapi apabila dikasuskan dan menang maka hasilnya bagi dua antara pengacara dan pihak AQUA tersebut.

## **IV. Daftar Pustaka**

- Group, AQUA. Laporan Berkelanjutan Sustainability Report 2011-2012: Mengelola Keharmonisan Usaha Dengan Lingkungan Sekitar.

- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. 2002.
- Purwadi, Ari. *Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum dan Keadilan. vol. 3. No. 3. 2000.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.